



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2024.

Pasal 1

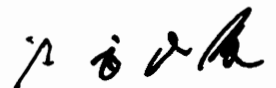
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Pasal 2

Laporan realisasi APBD tahun anggaran 2024 terdiri atas:

1. pendapatan
  - a. pendapatan asli daerah Rp550.448.566.434,00
  - b. pendapatan transfer Rp1.741.269.083.867,00
  - jumlah pendapatan Rp2.291.717.650.301,00
2. belanja
  - a. belanja operasi
    - 1) belanja pegawai Rp908.042.260.046,00
    - 2) belanja barang Rp707.708.611.302,00
    - 3) belanja hibah Rp125.631.408.217,00
    - 4) belanja bantuan sosial Rp1.931.187.500,00Rp1.743.313.467.065,00
  - b. belanja modal
    - 1) belanja tanah Rp0,00
    - 2) belanja peralatan dan mesin Rp111.513.090.177,00
    - 3) belanja gedung dan bangunan Rp91.708.588.305,00
    - 4) belanja jalan, irigasi dan jaringan Rp106.385.768.368,00
    - 5) belanja aset tetap lainnya Rp3.809.129.650,00
    - 6) belanja aset lainnya Rp523.165.480,00Rp313.939.741.980,00
  - c. belanja tak terduga Rp1.731.817.300,00



|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 3. transfer                             |                               |
| a. transfer bagi hasil pendapatan       |                               |
| 1) transfer bagi hasil pajak daerah     | Rp18.783.145.400,00           |
| 2) transfer bagi hasil retribusi daerah | Rp2.853.298.000,00            |
| b. transfer bantuan keuangan            |                               |
| 1) transfer bantuan keuangan ke desa    | Rp283.415.186.000,00          |
| 2) transfer bantuan keuangan lainnya    | <u>Rp0,00</u>                 |
| jumlah belanja                          | <u>Rp2.364.036.655.745,00</u> |
| defisit                                 | Rp72.319.005.444,00           |
| 4. pembiayaan                           |                               |
| a. penerimaan                           | Rp281.048.700.096,00          |
| b. pengeluaran                          | <u>Rp0,00</u>                 |
| jumlah pembiayaan netto                 | <u>Rp281.048.700.096,00</u>   |
| sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)  | Rp208.729.694.652,00.         |

#### Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi APBD tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Ringkasan laporan realisasi APBD tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.
- (2) Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 14 Agustus 2025

**BUPATI KUDUS,**

ttd.

**SAM'ANI INTAKORIS**

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 14 Agustus 2025

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,**

ttd.

**REVLISIAN TO SUBEKTI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025 NOMOR 37**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ADI SUSATYO, SH.,MH.**

Pembina Tk.I

NIP. 19720628 199703 1 003

